



register Nomor 1530/Pdt.G/2023/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan menjadi suami istri yang sah pada tanggal 28 Maret 2015, dan dicatat oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXX, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxx tertanggal 31 Maret 2015
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 2.1. **Anak I**, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
 - 2.2. **Anak II**, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
3. Bahwa sejak menikah, Penggugat dengan Tergugat bersama kedua .orang anak tinggal di rumah orang tua Penggugat yang sekaligus juga ditempati oleh orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
4. Bahwa sebelum menikah, perilaku Tergugat terlihat sangat baik kepada Penggugat dan kepada kedua orang tua Penggugat, sikap Penggugat juga mendapat penilaian yang baik dari orang tua Penggugat karena alasan Tergugat jika dia tidak memiliki bapak, dan merasa nyaman diperlakukan dengan baik oleh kedua orang tua Penggugat sebagai pengganti orang tuanya. Sikap tersebut lah yang membuat Penggugat merasa bahwa Penggugat akan menjadi calon suami yang baik bagi Penggugat.
5. Bahwa ketika Penggugat mengajukan lamaran, orang tua Penggugat menerima dengan baik niat Penggugat untuk menjadikan Penggugat sebagai istrinya. Walaupun pada saat itu, keadaan Tergugat tidak memiliki biaya untuk pernikahan dan tidak memiliki penghasilan yang sangat kecil, bahkan untuk Mahar Perkawinan menggunakan perhiasan emas 10 (sepuluh) gram milik ibunya Penggugat yang dipinjamkan sebagai mahar Tergugat agar tidak malu ketika ijab kabul di depan penghulu. Namun Penggugat

Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 16



dan kedua orang tua Penggugat mau menerima Tergugat menjadi suami Penggugat dan menyiapkan biaya pernikahan walaupun tanpa ada pemberian dari Tergugat.

6. Bahwa sebelum menikah, Penggugat bekerja pada sebuah perusahaan swasta yang berada di kota Balikpapan, namun setelah menikah dan sejak memiliki anak pertama akhirnya Penggugat memilih untuk berhenti bekerja agar dapat fokus mengurus anak dan Penggugat sebagai suami.

7. Bahwa kemudian sebagai istri, Penggugat selalu mendukung Tergugat untuk menari nafkah dan meningkatkan karir pekerjaannya dengan menyuruh Penggugat untuk kuliah agar mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan mendapatkan karir yang lebih baik ditempat pekerjaannya dibandingkan dengan hanya memiliki ijazah pendidikan SLTA pada saat itu.

8. Bahwa selama mulai kuliah, bahkan Penggugat rela untuk membiayai Tergugat dari tabungan ketika mendapatkan pesangon dari perusahaan Penggugat saat berhenti bekerja. Dan selain itu Penggugat juga melayani Tergugat dengan baik dari menyiapkan sarapan untuk Tergugat dan mengurus hal-hal terkait dengan pekerjaan dan kegiatan kuliah Tergugat.

9. Bahwa bukan hanya Penggugat saja, orang tua Penggugat pun sering membantu perekonomian keluarga Penggugat karena demi mendukung Tergugat yang pada saat itu harus fokus mengeluarkan biaya yang besar untuk kuliah Tergugat. Bahkan orang tua Penggugat juga tidak mempermasalahkan keadaan Tergugat yang masih menumpang tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat demi mendukung keinginan Tergugat agar suaminya (Tergugat) dapat menyelesaikan kuliahnya dan mendapatkan posisi pekerjaan yang lebih baik.

10. Bahwa karena perusahaan mengetahui Tergugat sedang menempuh kuliah dan melihat prestasinya semakin baik, maka

Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 16



walaupun masih dalam proses menyelesaikan kuliahnya, Tergugat mendapatkan kesempatan pada posisi yang lebih baik menjadi seorang Junior Manager di Perusahaan Telkom sampai dengan saat ini.

11. Bahwa sejak Tergugat mendapatkan promosi jabatan sebagai Junior Manager di tempat perusahaannya bekerja, perhatian Tergugat sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah bagi kedua orang anaknya sangat berubah. Hal ini ditunjukkan dengan seringkali Tergugat pulang hingga dini hari dan hampir tidak pernah lagi mau memperhatikan anak-anak yang masih kecil. Jika ada waktu kosong di hari libur, maka Tergugat lebih memilih untuk tidur hingga siang hari dan bermalasan tanpa memperdulikan anak-anak dan Penggugat sebagai istrinya.

12. Bahwa jika ditanya oleh Penggugat agar lebih bisa meluangkan waktu untuk keluarga, maka Tergugat dengan alasan capek lelah bekerja dan sibuk dengan pekerjaannya akan lebih memilih untuk keluar rumah dengan menemui kawan-kawannya rekan se profesinya di kantor atau di luar rumah.

13. Bahwa perilaku Tergugat yang sering pulang dini hari dan bahkan tidak jarang menjelang hingga subuh pada akhir minggu atau (weekend) di hari Sabtu dan Minggu. Hal ini lambat laun membuat Tergugat dan kedua orang tua tergugat mulai curiga. Dan pada satu hari akhirnya Tergugat menanyakan kenapa sering pulang dini hari dan bahkan menjelang subuh ketika pada akhir minggu, hal ini dijawab oleh Tergugat bahwa dia harus bertemu dengan mitra perusahaan ditempat hiburan malam dan menjamu tamu-tamu yang menjadi mitra di tempat perusahaannya bekerja.

14. Bahwa sejak sekitar bulan Desember 2022, atau sejak Tergugat mulai mendapatkan promosi di perusahaannya, Tergugat yang sudah sering keluar malam, kadang menginap tidak pulang ke rumah, kadang pulang dalam keadaan mabuk, dan tidak lagi

Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 16



memperhatikan kebutuhan rumah tangganya, sampai kemudian pada sekitar bulan April 2023 diketahui melalui perakapan di Whatsapp handphone milik Tergugat terdapat perakapan antara Tergugat dan wanita lain yang berisi obrolan yang menunjukkan adanya hubungan perselingkuhan. Dan kemudian secara diam-diam Tergugat pada suatu malam mengikuti dan memergoki Tergugat sedang berada di dalam kamar sebuah kamar di apartemen Grand Ville yang terletak di daerah kelurahan Damai, Balikpapan.

15. Bahwa terhadap kejadian tersebut akhirnya Tergugat menghubungi bapak dan paman Penggugat yang kemudian datang ke tempat tersebut dan menemui Tergugat. Bahwa kemudian bapak (orang tua) Penggugat mengajak Tergugat untuk berbicara dari hati ke hati mengapa sampai Tergugat tega melakukan perbuatan tersebut. Namun jawaban Tergugat bukannya menyesali atas perselingkuhan tersebut, malah Tergugat menyampaikan kepada bapak (orang tua) Penggugat jika Tergugat pada saat tidak lagi mencintai Tergugat dan menyampaikan akan menceraikan Penggugat. Pada saat itu orang tua Penggugat berusaha menasehati Tergugat dan bahkan mengingatkan Tergugat jika dia bererai maka bagaimana terhadap kedua orang anaknya yang masih kecil-kecil. Namun sekali lagi di luar dugaan, ternyata Tergugat mengatakan jika dia tidak terlalu menyukai anak-anaknya dan tidak bisa memberikan waktu dan perhatian kepada anak-anaknya seperti yang dilakukan orang lain.

16. Bahwa sejak saat itu atau setelah tertangkap basah nya Tergugat dengan seorang wanita di sebuah apartemen, maka kemudian pada puncaknya pada tanggal 11 Mei 2023 Tergugat meninggalkan rumah dan lebih memilih untuk tinggal bersama wanita lain tersebut yang kemudian diketahui belakangan berprofesi sebagai seorang wanita penghibur di tempat hiburan

Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 16



malam yang sering dikunjungi oleh Tergugat. Bahwa sejak saat itu pula, Tergugat tidak diketahui pasti di mana tempat tinggalnya dan hanya diketahui bahwa Tergugat masih bekerja menjadi karyawan di perusahaan Kantor TELKOM, Gedung Inframaintenane, LT.2, jalan MT. Haryono, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

17. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut bukan hanya memberikan pengaruh terhadap Penggugat dan anak-anak, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan ibu (orang tua) Penggugat yang selama awal menikah sudah memberikan bantuan materil dan moril kepada rumah tangga Tergugat yang menjadi menantunya, tetapi pada akhirnya juga memberikan beban psikologis terhadap ibu (orang tua) Penggugat yang pada akhirnya membuat ibu nya Penggugat sakit dan pada akhirnya meninggal dunia beberapa waktu yang lalu.

18. Bahwa terhadap apa yang dialami Penggugat dan anak-anak sudah tidak dapat lagi bisa membuat Penggugat dapat memepertahankan rumah tangga. Terlebih sejak meninggalkan rumah sampai dengan sekarang, seringkali Penggugat menanyakan tentang kebutuhan anak-anak, namun yang sering menjawab whatsapp adalah wanita yang menjadi selingkuhan Tergugat.

19. Bahkan tidak jarang menuliskan kata-kata yang menghina dan seolah-olah meminta agar Penggugat secepatnya untuk berpisah dengan Tergugat agar mereka tidak diganggu lagi oleh kebutuhan-kebutuhan anak-anak Penggugat.

20. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat masih kecil dan di bawah umur (Mumayyiz) dan tidak mungkin di asuh oleh ayahnya (Tergugat) dan terlebih dengan kebiasaan penggugat yang sering mabuk-mabukan di tempat hiburan malam, dan harus berada dilingkungan yang baik dan aman, maka sewajarnya terhadap hak

Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 16



asuh atau memelihara anak (Hadhanah) melekat pada diri Penggugat selaku ibunya.

21. Bahwa pada saat ini, Tergugat telah berpenghasilan yang cukup dan bahkan selama ini ternyata sering mendapatkan penghasilan di luar gaji bulanan tetap sebesar ± Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) belum ditambah dengan penghasilan tambahan yang selama ini ternyata tidak tersampaikan dan diberikan kepada Penggugat selaku istrinya yang bisa mencapai 2X lipat dari penghasilan pokok, maka sudah sepantasnya untuk penghasilan pokok bulanan diserahkan kepada Penggugat dan menjadi hak anak-anak Penggugat untuk membiayai kebutuhan mereka dan kebutuhan sekolah sampai dengan mereka dewasa, dan agar Tergugat tidak lalai menjalankan kewajibannya tersebut maka uang diberikan secara langsung melalui transfer buku bank pembayaran gaji dari perusahaan tempat Tergugat bekerja kepada rekening milik Penggugat.

22. Bahwa selama masa perkawinan berlangsung, Penggugat sampai rela membiayai dan terkadang harus meminta bantuan dari orang tua Peggugat agar bisa memberikan nafkah dan kebutuhan hidup bagi anak-anak, maka sudah sepantasnya jika Penggugat menuntut untuk mendapatkan uang Mut'ah atau uang pengganti sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai.

23. Bahwa selama masa Iddah, sampai dengan berakhirnya hal tersebut, Penggugat juga meminta agar Tergugat memberikan kepada Penggugat sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

24. Bahwa Tergugat juga wajib menafkahi anak-anak dari hasil perkawinan yang berjumlah 2 (dua) orang anak laki-laki sampai dengan mereka dewasa, yang setiap bulannya yang pada saat ini

Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 16



merupakan gaji pokok Tergugat sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).

25. Bahwa Penggugat juga menuntut kepada Tergugat untuk membayar mas kawin pernikahan yang merupakan pinjaman emas 10 (sepuluh) gram dari milik ibunya Penggugat.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan Penggugat.
3. Menjatuhkan talak Tergugat (TERGUGAT) terhadap diri Penggugat (PENGGUGAT).
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ABRARUZ RASYID BAKTI, laki-laki, lahir di Balikpapan pada tanggal 28 Juli 2016 (7 tahun lewat 3 bulan) dan ABBASY RASYA BAKTI, laki-laki, lahir di Balikpapan pada tanggal 18 Juni 2022 (1 tahun lewat 4 bulan).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Mut ah atau uang pengganti kepada Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai.
6. Menghukum Tergugat wajib untuk memberikan uang selama masa Iddah kepada Penggugat sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai dengan berakhirnya waktu tersebut.
7. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 8 dari 16



8. Menghukum Tergugat agar membayar kewajibannya terhadap uang pembiayaan kebutuhan hidup bagi anak-anaknya sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya dan diberikan secara langsung melalui transfer buku bank pembayaran gaji dari perusahaan tempat Tergugat bekerja kepada rekening milik Penggugat.

9. Menghukum Tergugat membayar mas kawin pernikahan yang merupakan pinjaman emas 10 (sepuluh) gram milik ibunya Penggugat.

10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembacaan gugatan, jawaban, pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Astra Nadia Halim, S.H., M.H, Med.) tanggal 15 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:



- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 31 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx (P);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. Saksi I, tempat tanggal lahir di xxxxxxxxxx;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015 dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menjalin asmara dengan wanita idaman lain;
- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

2. Saksi II, tempat tanggal lahir di xxxxxxxxxx;

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;

Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 10 dari 16



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan special dengan wanita idaman lain, Tergugat juga pernah menyatakan sudah tidak suka lagi dengan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa karena hal tersebut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, kemudian Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 7 bulan lamanya dan tidak pernah berkumpul lagi hingga saat ini;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 11 dari 16



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 12 dari 16



Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat mempunyai hubungan special dengan wanita idaman lain, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak ada lagi hubungan suami isteri sekitar 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 13 dari 16



Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 14 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Juhri, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Faridah Fitriyani, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Ketua Majelis,

Drs. H. Juhri, M.H.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 15 dari 16



Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Penggandaan Berkas	: Rp	21.000,-
- Surat Kuasa	: Rp	10.000,-
- Pemanggilan	: Rp	124.000,-
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : **Rp 300.000,-**

(tiga ratus ribu rupiah)

Putusan Nomor 1530/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 16 dari 16